



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 345);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 7).
8. Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di Kabupaten Takalar.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kerja-PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Tahun 2026.

Pasal 3

Dokumen Renja-PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Rencana Kerja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD Padjonga Dg. Ngalle;
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- o. Dinas Perikanan;
- p. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- t. Sekretariat Daerah;
- u. Sekretariat DPRD;
- v. Inspektorat Daerah;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- bb. Kecamatan Pattallassang;
- cc. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
- dd. Kecamatan Polongbangkeng Utara;
- ee. Kecamatan Mangarabombang;
- ff. Kecamatan Mappakasunggu;
- gg. Kecamatan Sanrobone;
- hh. Kecamatan Galesong Selatan;
- ii. Kecamatan Galesong;
- jj. Kecamatan Galesong Utara;
- kk. Kecamatan Kepulauan Tanakeke; dan
- ll. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- mm. Kecamatan Polongbangkeng Timur.
- nn. Kecamatan Laikang. Pasal 5

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 17 September 2025
BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR